**PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KUALITAS DAN INTEGRITAS ADVOKAT DIHUBUNGANKAN DENGAN PENDIDIKAN SERTA PRAKTEK DI INDONESIA**

Oleh: Andi Ibnu Hadi

Email: andi.ibnuhadi@gmail.com

**ABSTRAK**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/ 2009 tentang Uji Materiel terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, telah berdampak signifikan terhadap eksistensi Organisasi Advokat di Indonesia. Undang-Undang Advokat sejatinya dibuat untuk menuntaskan persoalaan Advokat, alih-alih dengan adanya putusan tersebut telah melahirkan berbagai persoalan baru. Undang-Undang Advokat telah mensyaratkan model dan kewenangan sebagai organisasi yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas Advokat, disisi lain putusan tersebut telah merubah prinsif dasar kewenangan Organisasi Advokat demi melindungi hak konstitusional warga negara.

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analistis yaitu; metode yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang berupa data dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Fokus penelitian ini adalah menggambarkan tentang pengaaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 dalam pengujian materiel Undang-Undang Advokat terhadap Organisasi Advokat di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan serta mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis. Secara tekhnis Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menelaah semua perundang-undangan dan regulasi lainnya yang memiliki relevasi dengan isu hukum yang menjadi topik penelitian.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 dalam pengujian materiel Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat berpengaruh signifikan terhadap peran dan fungsi organisasi Advokat di Indonesia. Sejatinya Organisasi Advokat debentuk adalah untuk meningkatkan kualitas Advokat Indonesia melalui wadah tunggal organisasi Advokat. Putusan tersebut telah melegitimasi Organisasi Advokat yang bersifat jamak demi menjaga hak konstitusional warga negara sebagaiaman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kondisi tersebut telah menimbulkan tidak adanya pastian hukum tentang peran dan fungsi Organisasi Advokat yang sekaligus berpengaruh terhadap menurunnya kualitas Advokat di Indonesia. Diperlukan peranan Pemerintah untuk menuntaskan polemik peran dan fungsi Organisasi Advokat di Indonesia dengan cara melakukan *Legislatif Review* sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Untuk tetap menjaga kualitas Advokat diperlukan kesadaran bersama dari para pengurus organisasi Advokat untuk duduk bersama-sama merumuskan standar Pendidikan, ujian dan Penegakan Kode Etik Advokat Indonesia.

**Kata kunci:** Pengaruh putusan, Mahkamah Konstitusi, Organisasi Advokat

***ABSTRACT***

*Decision of the Constitutional Court Number 101/PUU-VII/2009 concerning the Judicial Review of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, has had a significant impact on the existence of Advocate Organizations in Indonesia. The Advocate Law was actually made to resolve Advocate problems, instead the existence of this decision has given rise to various new problems. The Advocate Law has required a model and authority as an organization that is independent and responsible for improving the quality of Advocates, on the other hand the decision has changed the basic principles of the authority of Advocate Organizations in order to protect citizens' constitutional rights.*

*This research is a normative research that is descriptive-analytical, namely; a method that aims to describe facts in the form of data using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Normative legal research is library research, namely research on secondary data. The focus of this research is to describe the influence of the Constitutional Court decision No. 101/PUU-VII/2009 on the material review of the Advocate Law on Advocate Organizations in Indonesia. The method used in this study is Normative Juridical, namely legal research that prioritizes library research and searching for data that is used by adhering to juridical aspects. Technically, this approach is carried out by examining all laws and other regulations that have relevance to the legal issues that are the topic of research.*

*The results of the study show that the Constitutional Court Decision Number 101/PUU-VII/2009 in the material review of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates has a significant effect on the role and function of Advocate organizations in Indonesia. In fact, the Advocate Organization was formed to improve the quality of Indonesian Advocates through a single Advocate organization. This decision has legitimized the plurality of Advocate Organizations in order to safeguard the constitutional rights of citizens as stipulated in the 1945 Constitution. This condition has resulted in the absence of legal certainty regarding the role and function of Advocate Organizations which has also affected the decline in the quality of Advocates in Indonesia. The role of the Government is needed to resolve the polemic on the role and function of Advocate Organizations in Indonesia by conducting a Legislative Review as stated in the Constitutional Court's decision. In order to maintain the quality of Advocates, joint awareness is needed from Advocate organization administrators to sit together to formulate Education standards, exams and Enforcement of the Indonesian Advocate Code of Ethics.*

***Keywords:*** *Influence of decisions, Constitutional Court, Advocate Organizations*

1. **Pendahuluan**

Jalan panjang sengketa antara organisasi Advokat telah berlangsung lama. Sudah enam tahun Perhimpunan Advokat (PERADI) terpecah menjadi tiga kubu pimpinan. Ketiga kubu ini bukan satu-satunya kelompok advokasi yang mengatasnamakan PERADI saat ini. Masing-masing dengan tegas mengklaim sebagai administrator yang sah. Sejak perpecahan, masing-masing faksi aktif merekrut dan mengangkat anggota baru. Disamping itu ada pula cerita lain tentang kepemimpinan perpercahan di tubuh Kongres Advokat Indonesia (KAI).[[1]](#footnote-1)

Status organisasi advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat telah dipertimbangkan setidaknya dalam lima putusan Mahkamah Konstitusi. Masing-masing adalah Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006, Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Desember 2009, Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011, serta Putusan Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 36/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015. Terakhir, pada 7 Oktober 2019, Mahkamah Konstitusi kembali menjatuhkan putusan terkait asosiasi pengacara. Putusan Nomor 35/PUU-XVI/2018 mengacu pada sejumlah putusan sebelumnya yang meragukan struktur hukum di hadapan Mahkamah Konstitusi. Ada total enam putusan, termasuk pertimbangan Mahkamah Konstitusi tentang asosiasi pengacara.

Dapat disimpulkan putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 searah dengan Surat Ketua Mahkamah Agung yang diterbitkan satu bulan kemudian (SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015). Perbedaan putusan tersebut dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yaitu Mahkamah Konstitusi hanya memberikan ligitimasi hukum untuk anggota KAI untuk dapat diangkat sumpahnya. Ini terlihat jelas dalam amar putusan yang menyebut Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara *de facto* ada yaitu PERADI dan KAI. Bahkan terlihat sejak putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengakui anggota KAI berdiri sejajar dengan anggota PERADI dalam hal untuk diambil sumpah sebagai advokat. Namun demikian dengan putusan tersebut kewenangan ekslusif PERADI menjadi samar bahkan apakah dengan putusan tersebut kewenangan eklusif PERADI di batalkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi 101/PUU-VII/2009 yang pada prinsipnya mengubah sistem organisasi advokat dari *single Bar* menjadi *multi Bar* tidak disikapi dengan bijak oleh para advokat. Padahal, sikap yang diambil oleh Organisasi-organisasi advokat tersebut berusaha untuk melegitimasi setiap organisasi mereka sebagai satu-satunya wadah yang dimaksud oleh undang-undang advokat sebagai wadah tunggal. Lusia Sulastri dalam Disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Sebagai Pertanggungjawaban Kualitas Profesi Berbasis Nilai Keadilan”, disampaikan bahwa transpormasi sistem pengaturan Organisasi Advokat melalui beberapa peraturan hukum telah dimanfaatkan organisasi-organisasi advokat untuk merekrut sebanyak mungkin anggota dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari pendidikan profesi advokat, ujian profesi advokat dan biaya magang. Cara-cara tersebut dilakukan dengan menyederhanakan prosedur dan mekanisme penerimaan dan pendaftaran, sehingga kualitas tidak lagi diutamakan.[[2]](#footnote-2)

Advokat di Indonesia saat ini tidak memiliki organisasi tunggal, sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan profesi yang ada saat ini mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 18/2003. Oleh karena beragamnya organisasi profesi advokat yang masing-masing merasa memiliki landasan hukum keabsahan sebagai organisasi profesi advokat, maka dengan sendirinya masing-masing organisasi profesi advokat tersebut merasa memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan profesi advokat. Namun demikian, masing-masing organisasi profesi advokat tersebut memiliki standar pendidikan profesi advokat sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh masing-masing organisasi profesi. Tidak adanya standar kurikulum pendidikan profesi advokat tersebut dan adanya berbagai organisasi provesi advokat berdampak pada tidak adanya kesatuan standar profesi yang ditetapkan. Disamping itu, juga terjadi kesulitan untuk mengevaluasi dan mengaudit capaian pembelajaran dari pendidikan profesi advokat tersebut, sehingga hasil pendidikan profesi advokat tersebut tidak memiliki standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan.[[3]](#footnote-3)

Terkait aspek pengawasan, tindakan administratif yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan dari Organisasi Advokat tidak selalu efektif, Dewan Kehormatan yang menghukum para advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kenyataannya tidak dijalankan oleh advokat yang bersangkutan. Advokat yang mendapatkan sanksi disiplin dari Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat berupa penghentian secara tetap dari profesinya sebagai advokat, dapat menjalankan kembali profesinya setelah dia berpindah keanggotaannya dan bergabung dengan organisasi profesi advokat lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa putusan Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat tidak efektif mengikat seorang advokat yang melanggar kode etik. Akibatnya advokat yang melanggar kode etik tidak takut akan sanksi yang dijatuhkan kepadanya karena putusan Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat tidak dapat dieksekusi atau dengan kata lain “tumpul”.[[4]](#footnote-4)

Kualitas dan integritas Advokat Indonesia yang disebabkan karena adanya perubahan sistem Organisasi Advokat dari *Single Bar* menjadi *Multi Bar* yang kemudian dilegitimasi oleh beberapa peraturan yang diantara oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 101/PUU-VII/2009. Selaras dengan topik masalah tersebut, Santy Kouwagam dalam Disertasinya ditahun 2020 pada Leiden University Belanda yang berjudul, “How lawyers win land conflicts for corporations: Legal Strategy and its influence on the Rule of Law in Indonesia”, membuat 3 karakteristik Advokat di Indonesia yaitu 1) Advokat professional, 2) Advokat Fixer, 3) Advokat Broker yang hanya berperan sebagai perantara saja untuk menyampaikan uang sogokan dalam memenangkan perkara. Pelanggaran kode Etik yang dilakukan Advokat perusahaan-perusahaan besar yang seringkali disebut sebagai ‘Pengacara Keluarga’ seringkali dengan alasan moralitas untuk membela kelurga.[[5]](#footnote-5)

Setelah adanya perubahan sistem Organisasi dari *Single Bar* menjadi *Multi Bar* telah berpengaruh pada posisi tawar Advokat menjadi rendah di hadapan penegak hukum lainnya. Hal ini dikarenakan tidak ada kesefahaman bersama diantara Organisasi Advokat dalam merumuskan dan menegakan disiplin Kode Etik Advokat, sehingga Hak imunitas Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam maupun di luar persidangan tidak lagi efektif diimplementasikan.

Sebagaimana yang dituliskan oleh Diding Rahmat dalam Disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Hak-hak Advokat Dalam Pendampingan Klien pada Perkara Pidana Berbasis Nilai Keadilan”, menyampaikan bahwa Pasal 16 Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang sudah di judisial review oleh mahkamah konstitusi pada tahun 2013 dengan nomor perkara 26/PUU-XI/2013. Fenomena yang berkembang dalam profesi advokat yang menjadi kelemahan dalam menjalankan profesinya dalam mendampingi klien pada perkara pidana diantaranya adalah Banyaknya regulasi praturan perundang-undangan yang membatasi hak-hak profesi advokat dalam pendampingan perkara klien sehingga selain berimbas pada profesi advokat juga berimbas pada keadilan klien dan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.[[6]](#footnote-6)

Hal kebaruan focus penelitian penulis diantara karaya-karya ilmiah tersebut diatas adalah pada aspek pengaruh suatu peraturan hukum dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 terhadap integritas dan kualitas Advokat Indonesia. Hal yang didalami dalam penelitian ini adalah hubungan kausalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 yang secara praktis merubah sistem Organisasi Asvokat dari *single Bar* menjadi *Multi Bar* yang kemudian telah menyebabkan ketiadaan standar yang sama diantara Organisasi Advokat dalam melakukan rekrutmen calon Advokat. Sistem Organisasi *Multi Bar* adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkuri lagi, dan yang lebih penting saat ini adalah bagaimana secara prinsif tujuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yaitu adanya peningkatan kualitas Advokat dapat secara efektif diwujudkan.

Berkaitan dengan focus masalah tersebut, penulis salah atunya akan menggunakan Teori efektivitas hukum sebagai Pisau analisa untuk mendalami persoalan dalam penelitian. eori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan hal tersebut maka beberapa masalah kualitas dan integrita advokat yang timbul setelah adanya putusan mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 adalah sebagai berikut; *1) Bagaimana masalah integritas Advokat di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009**dalam pengujian materiel Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat? 2) Bagaimana konsep Pendidikan dan praktek Advokat yang dapat mencetak Advokat yang berintegritas di Indonesia?*

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk membuat penelitian dalam Disertasi ini dengan judul **PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 101/PUU-VII/2009 DALAM PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP INTEGRITAS ADVOKAT DIHUBUNGANKAN DENGAN PENDIDIKAN DAN PRAKTEK ADVOKAT DI INDONESIA.**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk menemukan dan menginventarisasi masalah integritas Advokat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009dalam pengujian materiel Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Selain itu pula tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan konsep Pendidikan praktek Advokat yang tepat untuk dapat melahirkan Advokat yang berkualitas dan berintegritas di Indonesia. Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini secara teoritis adalah dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya. Disamping itu pula diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pembentuk Undang-undang dan organisasi Advokat tentang konsep Pendidikan praktek Advokat yang dapat melahirkan advokat yang berkualitas dan berintegritas.

1. **Methode**
2. Spesipikasi Penelitian

Dalam penelitian yang dilaksanakan, peneliti menggunakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan fakta-fakta yang berupa data dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Fokus kajian pada penelitian ini adalah tentang Konstitusionalitas Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat Dalam Konsep Negara Hukum dan Keadilan Substantif.

Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, penelitian terhadap sistematika hukum, serta penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.[[8]](#footnote-8) Berdasarkan jenis penelitian normatif tersebut, dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian gabungan yang sekiranya memiliki relevansi dengan fokus kajian penelitian penulis yaitu Konstitusionalitas Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dalam Konsep Negara Hukum dan Keadilan Substantif.

* 1. Metode Pendekatan
		+ 1. Pendekatan Yuridis Normtif

Pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan, mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis.[[9]](#footnote-9) “Penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas hukum dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan suatu perbuatan yang pantas”.[[10]](#footnote-10) Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, doktrin serta teori yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan isu hukum yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.[[11]](#footnote-11) Oleh karena itu, penulis harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sabagai data, bahan hukum mana yang yang relevan dan ada hubungannya dengan materi penelitian. Dengan begitu, dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data.

* + 1. Pendekatan Komparatif *(Comparative Approach)*

Sebagaimana pendapat Aswarni yang dikutip Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa; “Pendekatan komparatif akan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu idea atau kelompok kerja”.[[12]](#footnote-12) Berdasarkan pengertian tersebut, penulis akan melakukan komparasi keberadaan organisasi Advokat pada tiga negara yaitu Belanda, Amerika Serikat dan Singapura.

* 1. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap penelitian yaitu:

* + - 1. Penelitian kepustakaan *(Library Reseach)*

Pelitian Kepustakaan *(Library Reseach),* yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.[[13]](#footnote-13) Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari:

Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian Internasional dalam bentuk traktat dan konvensi yang dalam hal ini terdiri dari:

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke –IV tahun 2002

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Bahan hukum sekunder

Adalah bahan yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,[[14]](#footnote-14) seperti hasil karya ilmiah para ahli (Doktrin), hasil penelitian,[[15]](#footnote-15)internet, surat kabar, majalah, dan buku-buku tentang Ilmu Perundang-undangan, teori negara hukum, teori keadilan dan advokat.

Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder,[[16]](#footnote-16) seperti kamus bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris dan ensiklopedia dalam bidang hukum perikatan.

* + - 1. Penelitian lapangan *(Filed Research)*

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.[[17]](#footnote-17) Hanya bersifat penunjang terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian kepustakaan.

* 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan; pengamatan (obsevasi); wawancara (interview).[[18]](#footnote-18)

* 1. Studi Dokumen adalah data arsip, data resmi pada instansi-instansi Pemerintah, data yang dipublikasikan (misalnya:Yurisprudensi Mahkamah Agung).[[19]](#footnote-19)
	2. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancara.Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.[[20]](#footnote-20)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karna tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diproleh dengan cara bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber. Responden yang diwawancarai, meliputi:

* + - 1. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
			2. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
			3. Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
			4. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI)
	1. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan terstruktur, tape alat perekam, plasdisk dan lain-lain.

* 1. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting, mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[[21]](#footnote-21)

Dari pengertian tersebut bahwa teknik analisis data yang tepat dalam penelitian ini adalah analisis *yuridis kualitatif*, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.[[22]](#footnote-22)

* 1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini di bagi 2 (dua) yaitu:

1. Perpustakaan
	* + 1. Perpustakaan Umum Universitas Padjajaran, jalan Dipatiukur No. 35 bandung
			2. Perpustakaan Fakultas Pasca Sarjana Universitas Pasundan jalan Sumatra No. 41 Bandung
			3. Perpustakaan Digital www.mkri.id
			4. Perpustakaan Digital, www.hukumonline.com
2. Instansi
	* + 1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
			2. Mahkamah Agung Republik Indonesia
			3. Kantor Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia
			4. Kantor Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia
3. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

**Tabel 1: Perbandingan rekrutmen dan penegakan kode etik advokat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Sebelum putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009** | **Setelah putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009** |
| 1 | Pendidikan Khusus Profesi Advokat dilaksankan oleh wadah tunggal organisasi Advokat (Peradi) dengan ketentuan sebanyak 29 sesi dengan perbandingan 58 SKS[[23]](#footnote-23)  | Pendidikan Khusus Profesi Advokat dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Advokat tanpa ada standarisasi yang disepakati bersama diantara organisasi Advokat0[[24]](#footnote-24) |
| 2 | Ujian Profesi Advokat dilaksankan oleh wadah tunggal organisasi Advokat (Peradi) yang secara tekhnis dikerjakan oleh ousorcing yang dipilih oleh pengurus dengan sistem lelang dengan nilai passing grade kelulusan 8  | Ujian Profesi Advokat dilaksanakan oleh semua Organisasi Advokat yang ada saat ini yang masing-masing memiliki kebijakan yang berbeda dalam menentukan standar kelulusan, bahkan ada ujian yang dilakukan hanya sekedar formalitas saja[[25]](#footnote-25) |
| 3 | Kode etik dirumuskan oleh 7 organisasi pendidi Wadah tunggal organisasi Advokat (Peradi).[[26]](#footnote-26)  | Organisasi Advokat yang baru tidak terlibat dalam perumusan Kode Etik Advokat sehingga tidak terikat dengan kode etik yang dirumuskan oleh pendiri wadah tunggal Organisasi Advokat (Peradi) dan tidak diketahui secara pasti apakah organisasi Advokat yang baru memiliki kode etik atau tidak[[27]](#footnote-27) |
| 4 | Pengawasan praktek Kode Etik Advokat dilakukan oleh Komisi Pengawas yang terdiri dari unsur Advokat, tokoh masyarakat dan akademisi.[[28]](#footnote-28) | Masing-masing organisasi memiliki system tersendiri dalam pengawasan Advokat untuk tiga organisasi Peradi masih menggunakan system pengawasan yang dirumuskan oleh 8 organisasi wadah tunggal (Peradi) walaupun pada saat ini sudah tidak efektif lagi dilaksanakan0[[29]](#footnote-29) |
|  | Penindakan pelagaran disiplin kode etik Advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang terdiri dari unsur Advokat, perwakilan tokoh masyarakat dan unsur Akademisi[[30]](#footnote-30) | Masing-masing organisasi memiliki system tersendiri dalam penindakan disiplin/kode etik Advokat, untuk tiga organisasi Peradi masih menggunakan system pengawasan yang dirumuskan oleh 8 organisasi wadah tunggal (Peradi) walaupun pada saat ini sudah tidak efektif lagi dilaksanakan, sementara yang lainnya tidak memiliki standar penegakan kode etik[[31]](#footnote-31) |

**Pembahasan**

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 101/PUU-VII/2009 lahir beberapa Organisasi Advokat baru yang hingga penelitian ini ditulis terdata dalam sistem *e-court* Mahkamah Agung sebanyak 60 Organisasi Advokat yang menjalankan kewenangan wadah tunggal organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 Pendidikan, ujian, pengangkatan, dan penegakan kode etik menjadi wewenang wadah tunggal Advokat yaitu Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), sehingga standarisasi Pendidikan dan ujian Advokat mutlak menjadi otoritas Peradi sebagai wadah tunggal Advokat. Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 yang diikuti dengan banyaknya Organisasi Advokat telah berpengaruh pada kualitas dan integritas Advokat di Indonesia.

**Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 Terhadap Kualitas dan Integritas Advokat di Indonesia**

**Standar kurikulum Pendidikan, ujian Advokat dan praktek magang**

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), dan magang menjadi otoritas wadah tunggal Organisasi Advokat yaitu Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang didiirikan oleh delapan organisasi Advokat yaitu IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), AAI (Asosiasi Advokat Indonesia), IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia), HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia), SPI (Serikat Pengacara Indonesia), AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia), HKHPM (Himpunan Konsultan Hukum dan Pasar Modal), dan APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia) sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Sebelum Peradi pecah menjadi 3 dan munculnya Organisasi Advokat yang baru yaitu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, Peradi telah membuat Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: 3 tahun 2006 tentang Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Peraturan Peradi tentang PKPA ini merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan “Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang Pendidikan hukum dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Peradi Nomor 3 tahun 2006 bahwa tekhnis pelaksanaan PKPA ditangani oleh Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI) yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Nasional Peradi. Dalam melaksanakan PKPA Peradi dapat bermitra dengan institusi/Lembaga yang telah mempunya izin sebagai Lembaga penyelenggara Pendidikan formal atau non-formal. Pengajuan permohonan sebagai mitra pelaksana PKPA dilakukan dengan cara mengajukan proposal pengajuan yang memuat tentang temat dan waktu pelaksanaan, fasilitas yang tersedia, jumlah peserta, recana pengajar, biaya Pendidikan, dan kurikulum Pendidikan. Proposal yang diterima oleh DPN Peradi melalui KP2AI akan diperiksa apakah memenuhi standar dan syarat pelaksanaan atau tidak, dan jika disetujui kemudian DPN Peradi melalui KP2AI membuat kontrak Kerjasama pelaksanaan PKPA dengan mitra pelaksana.[[32]](#footnote-32)

Ada beberapa syarat dan ketentuan untuk menjadi pengajar pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat Peradi sebagai wadah tunggal organisasi Advokat sebelum terjadinya perpecahan yang diantaranya adalah :[[33]](#footnote-33)

Pengajar yang berasal dari Advokat atau penegak hukum lainnya harus memiliki diprofesi masing-masing sekurang-kurangnya selama 10 tahun

Untuk pengajar yang berasal dari kalangan akademisi sekurang-kurangnya berijazah S2 ndan/atau dengan pangkat sekurang-kurangnya Lektor Kepala serta mempunyai pengetahuan tentang praktek Advokat

Hal-hal sebagaimana yang disyaratkan diverifikasi oleh KP2AI DPN Peradi melalui *curriculum vitae* yang dikirimkan oleh mitra pelaksana.

Materi dalam pelaksanaan PKPA secara garis besar dibagi dalam dua bagian yaitu materi wajib dan materi pilihan. Materi wajib adalah materi dasar baik materi hukum acara, materi non litigasi dan materi pendukung atau keterampilan hukum. Dalam lampiran Peraturan Peradi Nomor 3 tahun 2006 secara rinci disusun kurikulum Pendidikan seperti materi Pendidikan dan lama waktu yang disediakan bervariasi dari 1 sesi sampai 3 sesi dalam satu materi. Waktu keseluruhan materi sebanyak 29 sesi dengan perbandingan 1 sesi sama dengan 2 SKS dalam perkuliahan, sehingga materi pelaksanaan PKPA adalah setara dengan 58 SKS. Dari uraian tersebut di atas tergambar bahwasannya PKPA dirancang dan dilaksanakan dengan standar yang jelas guna menghasilkan calon Advokat yang berkualitas.[[34]](#footnote-34)

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 Wadah tunggal organisasi Advokat terbelah menjadi dua yaitu Peradi dan Kongres Advokat Indonesia, alih-alih dapat menyatukan Kembali perpecahan justru Peradi pecah menjadi 3 kubu dalam Munas di Makasar pada tanggal 27 Maret 2015. Pada akhirnya Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, MA intinya menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun, hal ini dilakukan oleh MA untuk mengatasi sengkarut kewenangan Organisasi Advokat Indonesia dan sebagai bentuk implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009.

Sejak terbitnya SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Organisasi Advokat yang mengklaim memiliki kewenangan yang sama dengan wadah tunggal organisasi Advokat (Peradi) semakin menjamur, setiap Organisasi Advokat yang ada memiliki system dan standar Pendidikan dan ujian yang berbeda hingga tata cara magang yang berbeda pula. Bahkan terkesan dintara Organisasi Advokat bersaing mendapatkan peserta sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas dan lebih mengedepankan kuantitas.

Dengan banyaknya organisasi yang diberi kewenangan mengelola advokat, standar uji kompetensi advokat tidak sama. Misalnya, untuk bisa lulus dan mendapatkan KTA Peradi, advokat harus lolos tujuh tahap tes. Namun, di organisasi lain, hanya tiga tahapan saja. Bahkan, ada yang tidak membuat tes, tetapi langsung membuat surat pengantar sumpah ke pengadilan. Akibatnya, kualitas advokat secara mental, moral, dan ilmu juga kurang teruji. Hal ini tentu saja akan merugikan masyarakat sebagai pencari keadilan. Sementara menunggu persoalan itu terselesaikan, tidak adil rasanya jika masyarakat pencari keadilan masih harus menunggu organisasi-organisasi advokat mencapai kata sepakat. Masyarakat berpotensi dirugikan oleh perilaku advokat hasil pendidikan abal-abal (tidak standar) tanpa ada upaya penegakan etik yang memberi kepastian.[[35]](#footnote-35)

**Kode etik dan penegakan disiplin Advokat**

Sebelum terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, 7 organisasi Advokat yang tergabung dalam Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), dan juga sebagai penggagas terbentuknya Undang-Undang Advokat dan pendiri Wadah Tunggal Organisasi Advokat, tepatnya pada tanggal 23 Mei 2002 telah Bersama-sama merumuskan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).[[36]](#footnote-36)

Saat ini begitu mudah bagi Advokat yang telah diberikan sanksi Kode etik untuk mendirikan Organisasi Advokat baru atau bergabung dengan Organisasi Advokat yang lain. Keadaan seperti ini terjadi karena tidak ada peraturan hukum yang mengatur secara lengkap terkait Lembaga penegakan Kode Etik, kewenangan penegakan kode etik hanya diserahkan pada kewenangan Organisasi Advokat. Penegakan Kode Etik Advokat melalui Majlis Dewan Kehormatan seringkali menimbulkan Disharmoni yang berujung pada melumpuhnya peran dan fungsi organisasi Advokat.

Sebagian pihak memandang hal ini terjadi karena tidak efektifnya sistem *Single bar* Organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No, 18 tahun 2003 tentang Advokat. Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.[[37]](#footnote-37)

Terbitnya keputusan mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 yang diikuti dengan Surat edaran ketua Mahkamah Agung no. 73/kma/hk.01/ix/2015 tentang penyumpahan advokat tentunya akan memiliki pengaruh yang cukup luas terhadap dunia profesi advokat di Indonesia. Pengaruh tersebut telah berdampak positif dan juga berdampak negative terhadap kualitas dan integritas Advokat di Indonesia.

**Tabel 2: Dampak Positif dan Negatif Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Dampak Positif** | **Dampak Negatif** |
| 1 | Semakin banyaknya orang yang berprofesi advokat | Semakin mudahnya untuk menjadi advokat yang mengakibatkan advokatakan tidak terkontrol perilaku diluar persidangan |
| 2 | Masyarakat semakin mudah mendapatkan perlindungan hukum melalui jasa prodesi Advokat | Mudahnya advokat berpindah organisasi |
| 3 | Profesi Advokat semakin tersebar diseluruh wilayah Indonesia | Kualitas Advokat semakin menurun karena tidak ada Standar syarat dan ketentuan rekrutmen Advokat diantara organisasi Advokat |
| 4 | Masyarakat semakin mengerti akan hukum karena banyaknya advokat atau pengacara di sekitar masyarakat | Integritas Advokat semakin memburuk karena tidak ada kesepahaman dalam penegakan disiplin kode etik Advokat Indonesia |

**Konsep Penyelesaian Masalah Kualitas dan integritas Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

1. **Mengatasi masalah Pengawasan dan penegakan Kode Etik**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa, “ Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian pengawasan terhadap profesi Advokat didasarkan pada dua hal yaitu *pertama* KEAI, *Kedua* Peraturan hukum baik norma yang diatur dalam UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat maupun diluar UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat seperti KUHP dan KUHAP. Kode Etik Advokat Indonesia Secara umum dibagi kedalam dua kategori yaitu etika negatif dengan bentuk larangan dan etika positif dalam bentuk perintah.[[38]](#footnote-38)

 Saat ini begitu mudah bagi Advokat yang telah diberikan sanksi Kode etik untuk mendirikan Organisasi Advokat baru atau bergabung dengan Organisasi Advokat yang lain. Keadaan seperti ini terjadi karena tidak ada peraturan hukum yang mengatur secara lengkap terkait Lembaga penegakan Kode Etik, kewenangan penegakan kode etik hanya diserahkan pada kewenangan Organisasi Advokat. Penegakan Kode Etik Advokat melalui Majlis Dewan Kehormatan seringkali menimbulkan Disharmoni yang berujung pada melumpuhnya peran dan fungsi organisasi Advokat.

Sebagian pihak memandang hal ini terjadi karena tidak efektifnya sistem *Single bar* Organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No, 18 tahun 2003 tentang Advokat. Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.[[39]](#footnote-39)

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:[[40]](#footnote-40)

* 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
	2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
	3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
	4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
	5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori efektivitas hukum tersebut di atas dapat menjadi pisau analisa dalam membedah masalah efektivitas penegakan Kode Etik Advokat di Indonesia. Dari hasil analisa tersebut diharapkan dapat mengurai duduk persoalan dan dapat mencarikan jalan penyelesaian yang tepat. Mengacu pada teori efektivitas hukum tersebut di atas ada beberapa persoalan yang dihadapi Organisasi Advokat dalam penegakan Kode Etik. Seperti pada faktor yang pertama yaitu “Pada hukumnya sendiri”[[41]](#footnote-41) Dalam Pasal 26 dan 28 telah diatur terkait dengan Kode Etik, Pengawasan Etik, dan Penegakan Kode Etik Advokat.

Pasal 26

1. Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
2. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
3. Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
5. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
6. Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.
7. Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Pasal 27

1. Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
2. Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.
3. Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.
4. Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.

Dari kedua bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum yang mengatur tentang Kode Etik telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang sistematis dan telah selaras secara hirarkis vertical perundang-undangan. Kesimpulan ini didasarkan pada ketiadaan putusan *jucial review* yang menyatakan bahwa bunyi kedua Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Begitu pula dalam persyaratan penerbitan sebuah peraturan hukum Undang-Undang ini sudah dipandang cukup. Menilik dari sisi kebutuhan kualitatif dan kuantitatif Undang-Undang Advokat nampaknya mengandung sekian persoalan, seperti pengaturan yang terlalu sederhana dan tanpa diuraikan secara lengkap oleh Peraturan Organisasi. Dari hasil penelitian penulis, beberapa Organisasi Advokat tidak memiliki peraturan tekhnis pengawasan oleh Komisi Pengawas dan penegakan kode etik oleh Majlis Dewan Kode Etik. Keadaan tersebut disebabkan adanya anggapan dari Organisasi-organisasi Advokat memandang tidak bersifat urgen untuk merumuskan secara detail tentang peraturan tekhnis permusyawaratan Dewan Kehormatan, karena aturan tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan telah cukup diatur dalam Undang-Undang Advokat, Anggaran Dasar dan Kode Etik Advokat Indonesia[[42]](#footnote-42)

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto[[43]](#footnote-43) petugas penegak hukum menjadi salah satu faktor efektivitas hukum. Berkaitan dengan teori tersebut dihubungkan dengan Efektivitas , masih adanya polemik bagi petugas untuk terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. Saat ini UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat telah dilakukan judicial review sebanyak 22 kali, ada beberapa perubahan dalam bunyi dan pemaknaan pasal-pasal tertentu, terutama adalah pasal 28 dan pasal 29 tentang Organisasi Advokat serta Pasal 4 tentang pengangkatan sumpah.

Pasal 4

1. Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tingi di wilayah domisili hukumnya;
2. -------- dstnya;
3. -------- dstnya

Melalui putusan MK Nomor Nomor 101/PUU-VII/2009 Pasal 4 telah diberikan pemaknaan baru sebagaimana disebutkan dalam petitum putusan tersebut adalah sebagai berikut:

* Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
* Menyatakan Pasal 4 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”;
* Menyatakan Pasal 4 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”
* Menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;
* Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
* Memerintahkan pemuatan amar Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.;[[44]](#footnote-44)

Melihat pada konteks amar putusan tersebut ada beberapa hal yang mengikat bagi petugas pemangku kebijakan yaitu Pengadilan Tinggi dalam mengambil Sumpah Advokat tidak terikat bada dua Organisasi Advokat, dan tentang keabsahan Organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 .

Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya. Pada faktor kedua teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto[[45]](#footnote-45) adalah Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Untuk mengatasi persoalan tersebut diatas diantaranya diperlukan suatu peraturan penegakan kode etik Advokat yang integral, sehingga terpaut diantara peraturan-peraturan hukum yang ada pada setiap lembaga negara, terutama lembaga yang memiliki relevansi dengan kekuasaan kehakiman. Saat ini keputusan Majlis Dewan Kehormatan Organisasi Advokat bersifat internal, sehingga tidak mengikat bagi pihak-pihak lain diluar Organisasi Advokat. Keterbatasan efektivitas Putusan Majlis Dewan Kehormatan tersebut menjadi alasan mendasar bagi Majlis Hakim untuk tidak melarang seorang Advokat yang telah diputus melanggar Kode Etik untuk bersidang. Dengan demikian seharusnya konsekuensi yuridis putusan Majlis Dewan Kehormatan seyogyanya juga diatur dalam peraturan hukum lembaga-lembaga negara. Agar putusan Majlis Dewan Kehormatan tersebut dapat diintegrasikan dengan peraturan hukum lainnya, maka tugas pokok dan fungsi Dewan Kehormatan harus diatur dalam Sebuah Undang-Undang.

Sebagai perbandingan, penegakan kode etik Advokat di Singapur secara rinci diatur dalam *Legal Profession Act Singapore* (Undang-Undang Advokat Singapur) dan di Belanda dalam *Advocatenwet* (Undang-Undang Advokat) sementara di Indonesia aturan Penegakan Kode Etik sepenuhnya diatur dalam Peraturan Organisasi. Dari data yang dikumpulkan penulis Anggaran Dasar PERADI tidak secara lengkap mengatur tentang tekhnis Penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan. Dalam peraturan tersebut hanya mengatur tentang struktur Dewan Kehormatan dan komposisi penyusunan atau pemilihan Majlis Dewan Kehormatan.[[46]](#footnote-46)

Penegakan Disiplin atau kode Etik Singapur dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Profesi Hukum Singapore (Legal Profession of Singapore). Dalam tekhnis penyelidikan Mahkamah Agung dapat membentuk sebuah Panel penyelidikan yang terdiri dari Para Advokat Praktek yang sudah bersertifikat selama 7 tahun (Pasal 84 Legal Profession of Singapore). Prosedur penegakan kode etik diawali dengan pengaduan yang disampaikan kepada Dewan yang selanjutnya Dewan menyampaikan berkas perkara yang telah dianggap lengkap kepada Panel Penyelidikan yang telah di bentuk dalam kekuasaan kehakiman. Dengan demikian walaupun penegakan kode etik dibawah kekuasaan Kehakiman, namun Organisasi Advokat tetap memiliki peran.

1. **Standarisasi Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Ujian Profesi Advookat**

Setelah adanya putusan MK No. 101/PUU-VI/2009 yang menetapkan tafsir terhadap Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 203 tentang Advokat bahwa Pengadilan Tinggi harus melakukan pengangkatan sumpah Advokat tanpa membedakan latar belakang organisasi Advokat. Setelah adanya putusan ini telah berpengaruh pada efektivitas Pasal 28 yang mengatur mengenai bentuk Organisasi Advokat yaitu *Single Bar.* Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Pasal tersebut telah dikuatkan berdasarkan beberapa pertimbangan Majlis Panel Mahkamah Konstitusi bahwasannya “Organisasi Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (Independen state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara”.[[47]](#footnote-47)

Dalam beberapa pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa wadah tunggal organisasi Advokat tidak menghilangkan keberadaan Organisasi Advokat yang sebelumnya telah ada, namun organisasi-organisasi tersebut tidak memiliki kewenangan yang sama dengan wadah tunggal organisasi Advokat yang diantaranya adalah Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Dalam implementasinya pasal 28 Undang-Undang Advokat dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak efektif, semakin hari organisasi Advokat baru bermunculan dengan menyelenggarakan Pendidikan Profesi Advokat yang padahal berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Advokat dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi adalah mutlak kewenangan wadah tunggal organisasi Advokat. Kondisi tersebut semakin memperburuk kualitas advokat, sebab tidak ada standarisasi yang baku dalam Pendidikan khusus profesi Advokat.

Seiring dengan kemelut tentang keberadaan dan kewengan organisasi Advokat tersebut di atas , selanjutnya pada tahun 2012 pemerintah telah membuat Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang di dalamnya mengatur tentang Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Dengan adanya Undang-Undang Pendidikan Tinggi tersebut Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat saat ini dianggap tidak sesuai dengan standar penyelenggaraan Pendidikan profesi yang diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi sehingga menimbulkan ketidakpastian dan rendahnya integritas dan kualitas keahlian calon advokat yang berpotensi kerugian bagi masyarakat pencari keadilan. Padahal Profesi Advokat mempunyai posisi strategis dalam proses penegakan hukum guna mewujudkan keadilan, karenanya profesi advokat dikenal dengan profesi mulia (officium nobile).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.[[48]](#footnote-48)

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus yang dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.[[49]](#footnote-49) Dengan demikian bahwa Pendidikan profesi itu dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi denga bekerja sama dengan organisasi Profesi. Dengan kata lain organisasi profesi tidak dapat melaksanakan PKPA kalau tidak diselenggarakan oleh Peruruan Tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dengan kata lain organisasi profesi tidak dapat melaksanakan PKPA kalau tidak diselenggarakan oleh Peruruan Tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 21 UU No. 12 Tahun 2012 yang menyatakan:

* 1. Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
	2. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
	3. Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
	4. Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan
	5. Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administrative berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan. Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah

Untuk menciptakan profesional yang berkompeten di bidangnya dimulai dengan merancang, merumuskan dan mengimplementasikan Kurikulum Pendidikan Program Profesi. Di dalam kurikulum program profesi terdapat 3 (tiga) pilar penyusun kompetensi yaitu *Knowledge* (Ilmu/Pengetahuan), *Skill* (Keterampilan) dan Attitude (Sikap). Penguasaan ketiga pilar tersebut dilakukan melalui serangkaian pendidikan/pelatihan yang mengacu pada standar kurikulum yang telah ditetapkan.[[50]](#footnote-50)

Pendidikan Profesi Advokat yang selama ini dijalankan oleh organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Advokat ternyata dalam kenyataannya dianggap melanggar hak konstitusional khususnya bagi Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.[[51]](#footnote-51)

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011 yang menyatakan bahwa:

Satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat.[[52]](#footnote-52)

Mahkamah Konstitusi melalui No. 95/PUU-XIV/2016 Tertanggal 23 Mei 2017 atas pengujian Pasal 2 ayat 1 UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat memberikan pertimbangan hukum bahwa:

Pertimbangan hukum Putusan No. 95/PUU-XIV/2016 tanggal 23 Mei 2017,Mahkamah Konstitusi dengan mendasarkan pada Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pokoknya menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan advokat tidak tepat jika hanya dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat tanpa melibatkan lembaga perguruan tinggi, terutama terkait dengan struktur kurikulum pendidikan advokat tersebut. Oleh karena itu, pendidikan advokat sebagai salah satu proses peningkatan kompetensi, baik intelektual, moral, maupun profesional, maka proses penyelenggaraannya lebih tepat jika dilakukan secara sinergis antara lembaga pendidikan tinggi hukum dengan organisasi profesi advokat. Lagi pula, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) adalah Pendidikan yang masuk dalam kategori pendidikan formal. Karena kegiatan Pendidikan khusus tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kompetensi Strata Satu (S-1) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ilmu hukum;

Konsep Pendidikan profesi advokat sebetulnya sudah dapat terlihat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Kosntitusi No. 95/PUU-XIV/2016 Tertanggal 23 Mei 2017 atas pengujian Pasal 2 ayat 1 UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang memberikan perluasan tafisr terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Advokat sehingga dimakna *“...yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi Advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B* menjadi lebih jelas pelaksanaan PKPA ke depan. Sebelum ada putusan MK norma Pasal 2 ayat (1) UU Advokat berbunyi: “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tegas menyatakan bahwa yang yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi Advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.

Selanjutnya diperjelas dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat, Pasal 2 (1) Program Profesi Advokat bertujuan mengembangkan bakat dan kemampuan mahasiswa untuk memperoleh keahlian khusus yang diperlukan dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. (2) Program Profesi Advokat dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang: a. menyelenggarakan Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana; b. memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali; dan C bekerja sama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Pasal 3 (1) Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan paling kurang selama 2 (dua) semester setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling kurang 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS). (2) Masa studi Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana. (3) Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari Program Sarjana.

Walaupun kemudian Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat diajukan pengujian ke Mahkamah Agung oleh Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI), namun permohonan tersebut ditolak sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Nomor 46 P/HUM/2019 Kamis, tanggal 26 September 2019 menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon yang menyatakan objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan tidak berdasar, karena terkait objek permohonan keberatan hak uji materiil hanya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan setelah diuji di Mahkamah Konstitusi normanya harus dimaknai “yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B” (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XIV/2016 tanggal 23 Mei 2017). Sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kewenangan organisasi advokat tidaklah dihapuskan akan tetapi disinergikan bekerja sama dengan perguruan tinggi.[[53]](#footnote-53)

bahwa keharusan adanya kerjasama PKPA antara organisasi advokat dan perguruan tinggi tersebut, untuk memenuhi standarisasi pendidikan sehingga akan terjaga kualitasnya sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 28 ayat (1) . Oleh karena PKPA termasuk pendidikan dalam kategori Pendidikan formal, diperlukan standar yang lazim digunakan di bidang pendidikan keprofesian disertai dengan kualifi kasi pedagogi, danantinya menjadi pembeda antara profesi Advokat dengan profesi lainnya;

bahwa eksistensi kewenangan organisasi profesi advokat dalam penyelenggaraan pendidikan profesi advokat tetap diakui dan tidak dikurangi, akan tetapi dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan perguruan tinggi. Oleh karenanya tidak terjadi pengambilalihan, pengurangan atau pun intervensi terhadap kewenangan organisasi profesi advokat. Mengenai keanggotaan, sumpah, penindakan dan pembinaan jelas berada ditangan organisasi advokat.

bahwa dengan demikian pemberian gelar profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan kewenangan Perguruan Tinggi bersama salah satunya dengan organisasi profesi dalam hal ini adalah organisasi advokat, dan hal tersebut tidak sama dengan pengujian, kewajiban magang, pengangkatan, dan penyumpahan sebagai advokat, keanggotaan, penindakan dan pembinaan advokat berdasarkan yang tetap merupakan kewenan organisasi advokat yang sama sekali tidak dihapuskan oleh objek permohonan keberatan hak uji materiil;

Fakta mengenai pengaturan Pendidikan profesi advokat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat merupakan konsep yang sesuai dipertegas kembali oleh Mahkamah Agung No, dengan Nomor 87 P/HUM/2019 dengan menolak permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat yang dilakukan oleh Tim Luthfi Yazin, dkk dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kedua pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon sudah pernah diajukan permohonan HUM dan telah dipertimbangkan serta diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2019. Dengan demikian menurut Mahkamah Agung maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon telah terpenuhi dalam putusan tersebut, sehingga pertimbangan dalam putusan tersebut berlaku juga terhadap permohonan a quo. Selain itu, putusan Mahkamah Agung dalam pengujian ini bersifat fi nal dan erga omnes sehingga berlaku secara umum, termasuk kepada Para Pemohon. Dengan demikian, putusan tersebut mutatis-mutandis berIaku juga terhadap permohonan a quo.

Bahwa karena objek HUM yang diajukan Para Pemohon sudah pernah diuji dalam Putusan Nomor 46 P/HUM/2019, maka permohonan hak uji materiil a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian bahwa Pendidikan profesi advokat sebagai bagian dari Pendidikan Tinggi seharusnya dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada SNPT, yaitu dilaksanakan paling lama 3 tahun yang bekerjasama dengan pergurun tinggi yang memiliki akreditasi minimalnya B. Akan tetapi dalam pelaksanaannya selama ini pendidikan advokat yang berkerjasama dengan perguruan tinggi yaitu selam 3 bulan.[[54]](#footnote-54)

Standar kompetensi lulusan program profesi harus memiliki keluasan keilmuan dalam bidang hukum dan bidang non hukum tentunya tidak dapat dicapai dengan model Pendidikan yang singkat bahwa standarisasi dari pada Ujian profesi harus sama dan seragam. Pendidikan Profesi Advokat sejatinya kompetensi untuk berpraktek untuk menghasilkan tenaga professional dengan memiliki kemampuan kecakapan dan kinerja standar. Sehingga untuk menjamin mutu pendidikan Advokat tentunya harus sesuai dengan Kerangka Kulaifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku.[[55]](#footnote-55)

APPTHI menilai perlu ada satu standar karena penyelenggaraan PKPA saat ini masih beragam dan penyelenggarannya sering kali menyalahi aturan. Karena itu pihaknya mendorong koordinasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan untuk mewujudkannya.[[56]](#footnote-56)

Johannes Gunawan selaku Ketua Tim Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi mengamini bahwa ke depannya PKPA akan dilakukan dalam jangka waktu 2 semester dengan bobot perkuliahan 24 SKS dengan mengingat PKPA masuk kategori program profesi berdasarkan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sekaligus untuk menjalankan Putusan MK No.95/2016 tersebut.[[57]](#footnote-57) Begitu juga Thomas E. Tampubolon (Sekjen Peradi) mengatakan setuju dengan gagasan Kemenristek Dikti agar PKPA disesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Penyesuaian PKPA dengan SNPT penting agar kualitas semua pendidikan profesi advokat memiliki standar yang sama, kualitas yang setara, dan sesuai dengan kebutuhan pasar.[[58]](#footnote-58)

Erna Ratnaningsih. Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini mengatakan standar profesi advokat selama ini belum memadai. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) belum memiliki standar sama, baik tentang materi maupun kualitas pengajar. Pendidikan profesi advokat masih lebih dipandang sebagai upaya mendapatkan uang ketimbang menekankan pada peningkatan profesionalisme advokat. Menurut Erna, harus ada standar yang sama bagi semua penyelenggara PKPA dan organisasi advokat.[[59]](#footnote-59)

Selain hal tersebut, ternyata ada pengaturan yang perlu dilakukan sinkronisasi yaitu Pasal 21 UU Sisdiknas dengan ketentuan Pasal 2 No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

**Tabel 3: Perbandingan Pendidikan Advokat**

|  |  |
| --- | --- |
| **UU Sisdiknas****Pasal 21**: | **UU Advokat****Pasal 2:** |
| 1. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
2. Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
 | 1. Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
2. Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
3. Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri
 |

1. **Kesimpulan**

Bedasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian ada beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut:

* 1. Putusan Mahkamah Konstitusi 101/PUU-VII/2009 yang diikuti oleh beberapa peraturan hukum lainnya seperti Surat edaran ketua Mahkamah Agung no. 73/kma/hk.01/ix/2015 telah menyebabkan terbentuknya organisasi Advokat yang cukup banyak dan mengkalim memiliki kewenangan yang sama dengan wadah tunggal organisasi advokat. Kondisi demikian telah mengakibatkan kualitas dan integritas Advokat semakin memburuk karena diantara Organisasi Advokat tidak ada kesefahaman dalam menetapkan standar syarat rekrutmen calon Advokat dan penegakan disiplin kode etik Advokat
	2. Konsep penyelesaian masalah kualitas dan integritas Advokat sebagai dampak pengaruh terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 yaitu adanya campur tangan pemerintah untuk secepatnya melakukan legislative review. Selain itu pula Pendidikan Advokat sebaiknya dilaksanakan oleh Perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat juncto Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Berkaitan dengan penegakan disiplin kode etik Advokat, organisasi advokat yang ada tanpa terkecuali untuk mengadakan musyawarah Bersama guna merumuskan model kelembagaan yang menangani penegakan disiplin kode etik Advokat.
1. **Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan di atas ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dalam Disertasi ini baik secara praktis maupun secara teoritis adalah sebagai berikut:

1. Polemik eksistensi organisasi Advokat di Indonesia telah berdampak pada semakin rendahnya kualitas Advokat dalam memberikan layanan bantuan hukum terhadap masyarakat. Sejalan dengan salah satu amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, diharapkan adanya peranan pemerintah untuk mengakhiri polemik eksistensi Organisasi Advokat. Peranan pemerintah tersebut melalui *legislatif review* atau melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Beberapa pertimbangan dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang organisasi Advokat hendaknya menjadi acuan dalam merumuskan perubahan Undang-Undang Advokat
2. Secara teoritis saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam Disertasi ini yaitu diperlukan suatu penelitian tentang efektivitas Undang-Undang Advokat dihubungkan dengan budaya dan system hukum Indonesia. Penelitian tersebut diharapkan akan menjadi rujukan penting dalam Perubahan Undang-Undang Advokat dimasa mendatang.

**DAFTAR PUSTAKA**

* + - * 1. **Buku**

Artdjo Alkostar (2010). *Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi.* Yogyakarta:FH UII Pres.

Fajar Laksono Suroso. (2019). *Potret relasi Mahkamah Konstitusi-legislator: konfrontatif atau kooperatif ?.* Jakarta:Genta Publishing Sampul.

Kitab Advokat Indonesia. (2007). Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Bandung: PT. Alumni.

Tim Penyusun Paristiyanti Nurwardani (Ditjen Belmawa)dkk. (2016)*. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Profesi*, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran.

Soerjono Soekanto &Sri Mamuji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Suharimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: P.T. Rineka Cipta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian, kualitatif, kuantitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

* + - * 1. **Peraturan hukum/Perundang-undangan**

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 46 P/HUM/2019 Kamis, tanggal 26 September 2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 tertanggal 30 November 2006

Indonesia, *UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*, Pasal 17 ayat (1) dan (2) dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, UU No. 20 Tahun 2003

* + - * 1. **Jurnal/Artikel Ilmiah**

Ansari, (2019), *Implementasi Manajemen Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat*, ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 -213X Vol. 13.

Diding Rahmat. (2019). *Rekonstruksi Hak-hak Advokat Dalam Pendampingan Klien pada Perkara Pidana Berbasis Nilai Keadilan,* Disertasi. Semarang. Universitas Islam Sultan Agung.

Lusia Sulastri. (2019). *Rekonstruksi Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Sebagai Pertanggungjawaban Kualitas Profesi Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Semarang. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Santy Kouwagam. (2010). *How lawyers win land conflicts for corporations: Legal Strategy and its influence on the Rule of Law in Indonesia.* Belanda.Leiden University.

* + - * 1. **Media Online**

Bizlawnewa. (2016). *Begini Respons PERADI atas Uji Materi Aturan PKPA Selama ini perguruan tinggi sudah dilibatkan*, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58202c0e096bf/begini-respons-peradi-atas-ujimateri-aturan-pkpa/

Hani Adhani. (2018). *Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Pasca Putusan MK*, Buana New.Com. https://buananews.com/pendidikan-khusus-profesi-advokat-pkpa-pasca-putusan-mk/

Hukumonline. (2011). *Kembangkan Keahlian Profesi Hukum BNSP mencatat sudah ada 148 standar nasional profesi. Adopsi standar internasional tetap penting*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e15b893d0c0f/kembangkan-keahlian-profesi-hukum/>,

Legal Era.id, APPTHI. (2017). *Harus Ada Standar Kurikulum Pendidikan Advokat*, LEI <https://legaleraindonesia.com/appthi-harus-ada-standar-kurikulum-pendidikan-advokat/>

Frans Hendra Winarta. (2009). <https://www.hukumonline.com/berita/a/konflik-antar-pengurus-organisasi-advokat-yang-berkepanjangan-hol22359>.

Susana Rita. (2021). <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/06/08/darurat-standar-profesi-advokat>,

1. Frans Hendra Winarta, <https://www.hukumonline.com/berita/a/konflik-antar-pengurus-organisasi-advokat-yang-berkepanjangan-hol22359>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lusia Sulastri, Rekonstruksi Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Sebagai Pertanggungjawaban Kualitas Profesi Berbasis Nilai Keadilan, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, 2019, hlm. 130 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Santy Kouwagam, *How lawyers win land conflicts for corporations: Legal Strategy and its influence on the Rule of Law in Indonesia,* Leiden University Belanda, 2010, Chapter 2. [↑](#footnote-ref-5)
6. Diding Rahmat, *Rekonstruksi Hak-hak Advokat Dalam Pendampingan Klien pada Perkara Pidana Berbasis Nilai Keadilan,* Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019, hlm. [↑](#footnote-ref-6)
7. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Hlm. 8 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.,* hlm. 12. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid.* hlm. 57. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.* hlm. 15. [↑](#footnote-ref-10)
11. Peter Mahmud Marzuki*, Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 93. [↑](#footnote-ref-11)
12. Suharimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 236. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.* hlm.11 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* hlm. 14 [↑](#footnote-ref-14)
15. Soerjono Soekanto &Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 42. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit* hlm. 34. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.* hlm. 52 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid,. 51* [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid,.* hlm. 53 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid,.* hlm. 57. [↑](#footnote-ref-20)
21. Sugiyono, *Metode Penelitian, kualitatif, kuantitatif dan R&D,* Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 244. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ronny Hanitijo Soemitro*, Op Cit.* hlm. 119 [↑](#footnote-ref-22)
23. Kitab Advokat Indonesia, Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 172 [↑](#footnote-ref-23)
24. Hasil wawancara dengan Otto Hasibuan Ketua DPN Peradi (Soho) pada tanggal 21 April 2022 [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-25)
26. Loc cit…hlm. 51 [↑](#footnote-ref-26)
27. Wawancara dengan Luhut MP Pangaribuan pada tanggal 23 Juli 2022 [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid.* hlm. 43 [↑](#footnote-ref-28)
29. Wawancara dengan Sugeng Teguh Santoso, Ketua DPN Peradi Perjuangan pada tanggal 30 November 2022 [↑](#footnote-ref-29)
30. *Loc cit*. hlm. 45 [↑](#footnote-ref-30)
31. Wawancara dengan Sugeng Teguh Santoso, Ketua DPN Peradi Perjuangan pada tanggal 30 November 2022 [↑](#footnote-ref-31)
32. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), *Kitab Advokat Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 167 [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-34)
35. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/06/08/darurat-standar-profesi-advokat>, diakses pada tanggal 28 Januari 2023 [↑](#footnote-ref-35)
36. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), *Kitab Advokat Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 49 [↑](#footnote-ref-36)
37. Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, Hlm. 67 [↑](#footnote-ref-37)
38. Artdjo Alkostar, *Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi,* FH UII Pres, Yogyakarta, 2010, Hal.4. Etika profesi hukum adalah bagian dari moral masyarakatnya, maka tegaknya kode etik itu sendiri menuntut keterlibatan kontrol social dari masyarakat. [↑](#footnote-ref-38)
39. Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, Hlm. 67 [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid.*, hal. 8 [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-41)
42. Wawancara dilakukan oleh penulis terhadap Ketua DPN Peradi Slipi Otto Hasibuan Pada tanggal 25 Mei 2022, wawancara bersama Sekjen DPN Peradi Rumah Bersama Imam Hidayat pada tanggal 26 Mei 2022. [↑](#footnote-ref-42)
43. Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* [↑](#footnote-ref-43)
44. Salinan Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009 hal. 37 [↑](#footnote-ref-44)
45. *Loc. Cip*. Hal. 160 [↑](#footnote-ref-45)
46. Ayat 1-5 Pasal 24 Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia [↑](#footnote-ref-46)
47. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 tertanggal 30 November 2006 [↑](#footnote-ref-47)
48. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, UU No. 20 Tahun 2003 [↑](#footnote-ref-48)
49. Indonesia, *UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*, Pasal 17 ayat (1) dan (2) dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. [↑](#footnote-ref-49)
50. Tim Penyusun Paristiyanti Nurwardani (Ditjen Belmawa)dkk*, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Profesi*, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran 2016 [↑](#footnote-ref-50)
51. Hani Adhani*, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Pasca Putusan MK*, Buana New.Com Agustus 15, 2018, https://buananews.com/pendidikan-khusus-profesi-advokat-pkpa-pasca-putusan-mk/ [↑](#footnote-ref-51)
52. Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011 hal. 342 [↑](#footnote-ref-52)
53. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 46 P/HUM/2019 Kamis, tanggal 26 September 2019 [↑](#footnote-ref-53)
54. Ansari, *Implementasi Manajemen Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat*, ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 -213X Vol. 13. No.2, September 2019 [↑](#footnote-ref-54)
55. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-55)
56. Legal Era.id, APPTHI: *Harus Ada Standar Kurikulum Pendidikan Advokat*, LEI-02 27 Juli 2017 https://legaleraindonesia.com/appthi-harus-ada-standar-kurikulum-pendidikan-advokat/ [↑](#footnote-ref-56)
57. Hamalatul Qur’ani*, PKPA Bakal Pakai Sistem SKS?* I, Rabu, 10 Oktober 2018 [↑](#footnote-ref-57)
58. Bizlawnewa. *Begini Respons PERADI atas Uji Materi Aturan PKPA Selama ini perguruan tinggi sudah dilibatkan.* Senin, 07 November 2016, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58202c0e096bf/begini-respons-peradi-atas-ujimateri-aturan-pkpa/ [↑](#footnote-ref-58)
59. Hukumonline, *Kembangkan Keahlian Profesi Hukum BNSP mencatat sudah ada 148 standar nasional profesi. Adopsi standar internasional tetap penting*, Kamis, 07 July 2011, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e15b893d0c0f/kembangkan-keahlian-profesi-hukum/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023 [↑](#footnote-ref-59)